



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

USULAN PEMBERHENTIAN AIYUB BIN ABBAS SEBAGAI BUPATI PIDIE JAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan "Pemberhentian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) serta ayat (2) huruf (a) dan huruf (b), diberitahukan oleh Pimpinan DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK";
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2024, Saudara Aiyub Bin Abbas harus melakukan pengunduran diri sebagai Bupati Pidie Jaya. dan usulan pemberhentian tersebut disampaikan oleh DPRK kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Usulan Pemberhentian Aiyub Bin Abbas sebagai Bupati Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan: 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bupati Pidie Jaya Tanggal 08 Mai 2023;

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131/1755 Tanggal 08 Mai 2023 Perihal Penyampaian Usulan Pernyataan Pengunduran Diri Bupati Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN. 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Saudara Aiyub Bin Abbas dari Jabatan Bupati Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, karena mengundurkan diri sebagai salah satu syarat dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Pimpinan DPRK Pidie Jaya segera mengusulkan Pemberhentian Bupati Pidie Jaya dan wakil Bupati Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 29 Mai 2023 M
9 Dzulqaidah 1444 H

2/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
5. Ketua KIP Pidie Jaya di Meureudu;
6. Peringgal-----